



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
NOMOR : W27-A/ 517 /PS.02/III/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Banten perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan monitoring dan evaluasi dimaksud perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Ketua tentang Pembentukan Tim Moonitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/SEK/SK/11/2014 tentang Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan Di Bawahnya;
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 22 Juni 2019 Nomor : W27-A/516/PS.02/II/2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

/ MEMUTUSKAN


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN;
- KESATU : Membentuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan melakukan identifikasi potensi terjadinya benturan kepentingan dan membuat laporan untuk disampaikan kepada Ketua;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 22 Maret 2019

Ketua,


Dr. Muhammad Shaleh, SH., M.Hum
NIP. 19530221.198101.1.001

Lampiran :
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
Nomor : W27-A/ ~~517~~ /PS.02/III/2019
Tanggal : ~~27~~ Maret 2019


**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

Ketua : Dr. H. Bunyamin Alamasyah., SH., M. Hum
(Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten)

Sekretaris : H. A. Jakin Karim., SH., MH
(Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten)

Anggota : 1. H. Rifki., SH., M.Hum (Wakil Panitera)
2. Hulaesi., SH., MH (Panitera Muda Hukum)
3. Ahmad Rifa'i., S.Kom (Pelaksana)

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : ~~27~~ Maret 2019


Ketua
~~Dr. Muhammad Shaleh., SH., M.Hum~~
NIP. ~~19530221.198101.1.001~~



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
NOMOR : W27-A/ 516 /PS.02/III/2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan di Pengadilan Tinggi Agama Banten, maka perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
b. bahwa atas pertimbangan pada huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tentang Pedoman Penganganan Benturan Kepentingan Pengadilan Tinggi Agama Banten;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINAGAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN;**

- KESATU : Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman sebagaimana Diktum pertama wajib dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Atasan Langsung melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya Benturan Kepentingan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 22 Maret 2019

Kepala

Dr. Muhammad Shateh, SH., M.Hum
NIP. 195302211981011.001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Aparat Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk dilaksanakan.

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan good governance dan meningkatkan kinerja. Pengadilan Tinggi Agama Banten secara konsisten dan berkesinambungan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan transparan dan akuntabel yang harus dipertanggungjawabkan secara mandatori kepada Pemerintah atau secara pribadi kepada Allah SWT. Pada pelaksanaannya tidak terlepas hubungan dan interaksi dari pihak internal maupun eksternal yang terjalin secara harmonis. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan yang harmonis tersebut, senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari. Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama Banten menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang mungkin terjadi sehingga dapat terciptanya hubungan yang bersih dan harmonis dengan pihak terkait.

Pemahaman yang kurang terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dan memberikan penafsiran negatif terhadap citra Pengadilan Tinggi Agama Banten. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Banten menyusun pedoman Benturan Kepentingan yang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman Benturan Kepentingan bertujuan sebagai berikut :

- a. Agar Aparat Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat mengetahui, mencegah dan mengatasi perbuatan benturan kepentingan;
- b. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Negara;
- c. Menjaga dan meningkatkan integritas;
- d. Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Banten yang bersih, anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Pengertian

- a. Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Pegawai dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- b. Atasan langsung adalah Pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang pegawai atau lebih;
- c. Benturan kepentingan adalah situasi dimana Pejabat atau Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan serta hasil kinerja;
- d. Pihak terkait adalah pihak yang berperkara, Lembaga dan/atau Rekanan Kerja yang terlibat dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

II. KARAKTERISTIK BENTURAN KEPENTINGAN

1. Bentuk Benturan Kepentingan

- a. Situasi yang menyebabkan Pejabat dan Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan;
- b. Situasi yang menyebabkan Pejabat dan Pegawai menggunakan asset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan Pejabat dan Pegawai menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. Situasi menyebabkan Pejabat dan Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan;
- e. Situasi yang menyebabkan Pejabat dan Pegawai dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. Situasi yang menyebabkan Pejabat dan Pegawai menyalahgunakan jabatan;
- g. Situasi yang memungkinkan Pejabat dan Pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- h. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat dan Pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan/tindakan.

2. Jenis Benturan Kepentingan

- a. Kebijakan dari Pejabat dan Pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan dan/atau pemberian gratifikasi;
- b. Pemberian izin dari Pejabat dan Pegawai yang diskriminatif;
- c. Pemilihan rekanan kerja oleh Pejabat dan Pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- d. Pejabat dan Pegawai melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- e. Pejabat dan Pegawai menggunakan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- f. Pejabat dan Pegawai melakukan pengawasan tidak sesuai norma standar dan prosedur;
- g. Pejabat dan Pegawai menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- h. Putusan Pengadilan yang dipengaruhi oleh Pihak yang terlibat dalam kasus persidangan.

3. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Sumber penyebab benturan kepentingan dapat berupa :

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah;
- d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya;
- e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada

III. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Prinsip Dasar

- a. Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan DILARANG untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Pengadilan, maka Ketua dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan tersebut.
- b. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Pimpinan yang mengatur hal tersebut;
- c. Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung, dengan contoh format diatur dalam Lampiran II;
- d. Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten juga wajib membuat surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti atau suami/isteri dengan Pejabat atau Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten.

2. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan


- a. Pejabat dan Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung situasi dalam benturan kepentingan harus melaporkan kepada Atasan Langsung masing-masing dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan dan bukti-bukti terkait. Selanjutnya Atasan Langsung memeriksa kebenaran atas laporan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang melaporkan tetap berlaku dan apabila hasil pemeriksaan benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan langsungnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

- b. Pelaporan melalui *Whistleblowing System* Mahkamah Agung RI dilakukan apabila pelapor adalah Pejabat atau pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten atau pihak-pihak lainnya (Mitra Kerja dan Masyarakat Pencari Keadilan) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Pengadilan Tinggi Agama Banten.

IV. PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan, Aparat Pengadilan Tinggi Agama Banten :

1. Dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan
2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain;
3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan asset Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada aparat Pengadilan Tinggi Agama Banten;
7. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
8. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pengadilan Tinggi Agama Banten


Drs. Muhammad Shaleh, SH., M.Hum
NIP. 19530221.198101.1.001